



Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense

Ilham Jodia Fajra¹, Mexsassai Indra², Junaidi³

Fakultas Hukum, Universitas Riau¹²³

Received: 04 Agustus 2024
Revised : 11 Agustus 2024
Accepted: 18 Agustus 2024

Abstract

This research aims to explain the legal politics and success of moving the capital city of the Republic of Indonesia from Java to Kalimantan in maintaining state sovereignty. The data used in this research comes from literature in the form of print and electronic media. The results show that the relocation of the Indonesian National Capital is a strategic step based on a strong legal basis, consensus between government institutions, and participation of people's representative institutions in responding to the development of increasingly complex threats, including non-military threats involving various aspects. In this effort, integration with the concept of sishankamrata, involving intelligence, defense, security, and cyber components, supported by the principles of constitutionalism, checks and balances, and participation across state institutions is important to maintain harmony in Indonesia's constitutional system. While the relocation of the capital city is an ambitious move with significant impacts on defense, the economy and the constitution, the government's steps taken to date reflect a determination to ensure success and constitutional sovereignty in this process. The success of the new capital city in safeguarding the country's sovereignty relies heavily on careful implementation, good inter-agency coordination, and transparency in the use of public resources, with the need for further evaluation as the move nears full implementation, especially in the case of the new capital city.

Keywords: *Political law, capital relocation, national defense perspective*

(*) Corresponding Author: ilhamjodiafajra@gmail.com

How to Cite: Fajra, I. J., Indra, M., & Junaidi. (2024). Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764080>.

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara adalah proses yang harus diatur dengan cermat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, diatur bahwa ibu kota negara yang bernama Nusantara, juga disebut Ibu Kota Nusantara, merupakan sebuah entitas pemerintahan setingkat provinsi yang ditetapkan oleh undang-undang.

Langkah ini memiliki implikasi hukum yang signifikan baik bagi ibu kota lama maupun negara secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ibu kota memiliki peranan yang sangat vital dalam hukum. Oleh karena itu, proses pemindahan harus didukung oleh payung hukum yang jelas mengenai konsekuensi-konsekuensinya.

Salah satu aspek krusial dalam pemindahan ibu kota adalah aspek pertahanan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara harus mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota memerlukan penyesuaian strategis dalam sistem pertahanan nasional.

Pemindahan ibu kota mengindikasikan pergeseran centre of gravity, yang dapat berupa pusat pemerintahan, perekonomian, militer, atau elemen-elemen penting lainnya dalam suatu negara. Ini menandakan perlunya penyesuaian dalam strategi pertahanan negara. Namun, keuntungan strategis ini harus diimbangi dengan persiapan yang matang, terutama dalam memperkuat keamanan dan pertahanan di wilayah baru.

Selain aspek pertahanan, pemindahan ibu kota juga melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Diperlukan komitmen yang tinggi serta kajian holistik yang mencakup semua aspek yang relevan, termasuk partisipasi dari berbagai lembaga dan komponen bangsa.

Terlepas dari manfaat jangka panjang seperti redistribusi ekonomi dan mengurangi sentralisasi di Pulau Jawa, terdapat beberapa permasalahan hukum terkait pemindahan ini. Salah satunya adalah minimnya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang mekanisme pemindahan ibu kota negara dalam konstitusi dan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penetapan lokasi baru ibu kota sebelum adanya dasar hukumnya serta kurangnya keterlibatan lembaga legislatif juga menjadi perhatian utama.

Pemindahan ibu kota negara adalah suatu proses yang kompleks, yang memerlukan kajian yang mendalam baik dari segi pertahanan, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian tentang "Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Pertahanan Negara" menjadi relevan untuk lebih memahami seluk-beluk permasalahan ini."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, baik berupa pendapat, fakta-fakta maupun dokumentasi. Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis, kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan yang berdasarkan kesesuaian undang-undang. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier, data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;
- 5) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Pertahanan Negara

Dalam perspektif hukum terkait pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia memunculkan beragam pertimbangan yang saling terkait, baik dari segi pertahanan

negara maupun aspek hukum yang terlibat. Pindahan ibu kota negara menjadi sebuah keputusan strategis yang memerlukan tinjauan mendalam dari perspektif hukum dan pertahanan negara.

Pertama, pemindahan ibu kota negara menimbulkan transformasi signifikan dalam konteks politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, studi politik hukum mengajak kita untuk mempertimbangkan sistem hukum yang ada dan cara-cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pemindahan ibu kota menyangkut peraturan perundang-undangan yang belum secara spesifik mengatur mekanisme dan dasar hukumnya.

Kedua, pemindahan ibu kota mempengaruhi sistem pertahanan negara dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Dalam perspektif pertahanan negara, pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan memiliki implikasi strategis yang terkait dengan pertahanan wilayah, pengorganisasian sistem pertahanan, serta keterlibatan seluruh komponen pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan keamanan.

Pertimbangan politik hukum juga mengarah pada aspek hukum yang belum tuntas terkait pemindahan ibu kota. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam membuat keputusan tersebut haruslah memperhatikan prinsip konstitusionalisme yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk prinsip checks and balances yang memerlukan persetujuan lembaga negara lainnya.

Selanjutnya, pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak pada lembaga-lembaga negara, tetapi juga pada penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara di ibu kota baru. Hal ini mengaitkan dengan peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara, pengelolaan sistem pertahanan, serta keterlibatan seluruh warga negara dalam mendukung kebijakan pertahanan negara.

Dalam konteks permasalahan hukum yang timbul, seperti kurangnya dasar hukum yang spesifik, ketidakjelasan konstitusional, dan minimnya keterlibatan lembaga negara lainnya, diperlukan upaya-upaya hukum yang komprehensif dan kolaboratif. Proses hukum yang memadai, konsultasi, dan kajian mendalam dengan lembaga perwakilan rakyat diperlukan agar keputusan pemindahan ibu kota memiliki legitimasi yang kuat serta berjalan dengan landasan hukum yang jelas.

Demikianlah, pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi sebuah isu yang tidak hanya terkait dengan aspek politik dan pertahanan negara, tetapi juga menghadirkan kompleksitas dalam ranah politik hukum yang menuntut peninjauan mendalam serta langkah-langkah hukum yang sesuai untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahan keputusan tersebut.

Dalam kerangka perspektif hukum, proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan merupakan keputusan strategis yang melibatkan banyak aspek, termasuk pertimbangan pertahanan dan keamanan nasional. Monica Ayu Caesar Isabela dalam analisisnya menyebutkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah fondasi yang didasarkan pada falsafah Undang-Undang Dasar dengan tujuan utama melindungi ketahanan nasional Indonesia dari ancaman luar dan dalam.

Dalam pemindahan ibu kota negara, penekanan terhadap kebutuhan pemenuhan standar kekuatan, kemampuan, dan keamanan pertahanan menjadi titik fokus yang diungkapkan oleh Fraksi PDI-Perjuangan. Hal ini merujuk pada pentingnya memastikan bahwa infrastruktur, sumber daya, serta strategi pertahanan negara terintegrasi dengan baik dalam penyelenggaraan Ibu Kota Negara baru.

Komponen-komponen seperti intelijen, pertahanan, keamanan, dan siber yang disebutkan dalam analisis tersebut menggambarkan aspek-aspek yang harus diperhitungkan dalam menyiapkan Ibu Kota Negara baru. Deteksi dini ancaman dan tantangan, strategi pertahanan, penegakan hukum, serta perlindungan data menjadi bagian integral dalam menjaga keamanan, baik secara fisik maupun digital.

Berdasarkan analisis hukum, pengaturan tata ruang di Ibu Kota Negara baru perlu mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan seiring dengan perencanaan pembangunan. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional haruslah menjadi bagian dari pertimbangan dalam penetapan kawasan strategis nasional untuk Ibu Kota Negara.

Dalam konteks pemindahan ibu kota, peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan pertahanan menjadi titik penting dalam menetapkan dasar hukum bagi kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara. Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memberikan landasan bagi penetapan kawasan strategis nasional dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup.

Dalam pembahasan RUU Ibu Kota Negara di DPR, berbagai pandangan dari fraksi-fraksi menggambarkan kompleksitas pemindahan IKN. Meskipun hanya Fraksi PDI-Perjuangan yang secara eksplisit menyoroti aspek pertahanan dan keamanan, banyak fraksi lain juga menunjukkan kepedulian mereka terhadap aspek pertahanan dan keamanan nasional dalam konteks pemindahan IKN.

Dari sudut pandang hukum, menyatukan berbagai pandangan tersebut menjadi bagian integral dari pembentukan hukum yang komprehensif untuk pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa segala aspek, termasuk pertahanan dan keamanan, terintegrasi secara kokoh dalam pengembangan dan pelaksanaan IKN, sesuai dengan cita-cita negara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Republik Indonesia

"Dalam konteks pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, kebijakan ini harus disokong oleh pertimbangan yang efektif dari segi hukum dan aspek pertahanan nasional. Rencana ini dipandang penting untuk memastikan kedaulatan negara dan memitigasi ancaman-ancaman terhadap wilayah perbatasan, keamanan pulau-pulau terluar, serta berbagai ancaman internal dan eksternal lainnya seperti separatisme, terorisme, dan ancaman siber.

Andi Widajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, menjelaskan bahwa konsep pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diajukan kepada pemerintah guna memastikan keamanan wilayah baru yang diusulkan sebagai ibu kota negara. Menurutnya, pertahanan udara dengan fokus pada strategi 'air centric warfare' serta strategi pengamanan laut menjadi fokus utama dalam melindungi IKN dari ancaman potensial, terutama mengingat evolusi teknologi militer yang semakin maju.

Namun, pemindahan ibu kota juga memiliki implikasi yang luas dalam bidang hukum dan kelembagaan. Tidak adanya definisi yang jelas tentang konsep ibu kota dalam konstitusi mengakibatkan perdebatan tentang apakah ibu kota sebatas simbol negara atau merupakan pusat pemerintahan yang komprehensif.

Perbandingan dengan negara-negara lain yang mencantumkan ibu kota dalam konstitusi mereka, seperti Amerika Serikat, Australia, dan India, memberikan wawasan yang menarik tentang berbagai pendekatan dalam memandang peran ibu kota dalam konteks pemerintahan.

Selain itu, pemindahan ibu kota menuntut keterlibatan seluruh cabang kekuasaan, terutama Legislatif, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan antara rencana pemindahan ibu kota dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam segi pertahanan, persiapan yang matang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman tradisional dan non-tradisional. Hal ini mencakup analisis terhadap indeks rawan bencana, kekuatan pertahanan militer, serta keamanan siber guna menjamin perlindungan terhadap ibu kota yang baru nantinya.

Pemindahan ibu kota Republik Indonesia haruslah menjadi bagian dari strategi yang komprehensif, berbasis hukum yang kuat, serta mempertimbangkan aspek keamanan dan pertahanan nasional untuk memastikan kelangsungan negara yang berdaulat dan keberlanjutan pembangunan di masa depan."

Pemindahan ibu kota merupakan suatu langkah strategis yang memerlukan pertimbangan dan analisis menyeluruh dari berbagai sudut pandang, terutama dalam konteks konstitusionalisme dan prinsip checks and balances yang menjadi landasan utama sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlu dipahami bahwa Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki peran ganda dalam konteks ini. Kewenangan Presiden dalam pemindahan ibu kota sejatinya tidak bersifat mutlak dan unilateral. Konstitusi memberikan landasan bagi proses pengambilan keputusan yang inklusif, yang melibatkan lembaga negara lain seperti MPR, DPR, dan DPD.

Dalam pandangan normatif, terdapat aspek penting yang harus diperhatikan sebelum pemindahan ibu kota dilakukan. Pertimbangan terkait pertahanan dan keamanan menjadi fokus utama, terutama dengan lokasi baru yang berdekatan dengan perbatasan dan titik strategis dunia. Selain itu, aspek biaya yang signifikan juga menjadi hal krusial yang harus diperhitungkan secara matang.

Proses pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, mengingat dampak luas yang akan ditimbulkannya. Hal ini menegaskan perlunya kerjasama antarlembaga negara dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusi.

Sehingga pemindahan ibu kota bukanlah keputusan sederhana, melainkan proses kompleks yang memerlukan evaluasi menyeluruh serta kolaborasi erat antarlembaga negara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kemajuan dan kepentingan negara secara keseluruhan."

KESIMPULAN

Pemindahan Ibukota adalah langkah strategis yang harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Prinsip-prinsip pertahanan negara Indonesia, yang meliputi pertahanan militer dan nonmiliter, menggarisbawahi pentingnya dasar hukum yang solid, kesepakatan antar lembaga pemerintahan, dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat. Hal ini diperlukan untuk menjaga keselarasan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dan perlindungan lingkungan hidup, sejalan dengan perkembangan ancaman yang semakin kompleks. Pentingnya integrasi konsep

sishankamrata (kesatuan perencanaan dan pelaksanaan pertahanan) dalam pemindahan Ibukota membutuhkan keterlibatan komponen intelijen, pertahanan, keamanan, siber, serta mendapat dukungan dari prinsip konstusionalisme, *checks and balances*, dan partisipasi lintas-lembaga negara.

Hingga saat ini, langkah-langkah pemerintah terkait pemindahan Ibukota masih berada dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan pemerintah yang melibatkan MPR dan menjalani proses konstusional yang tepat menunjukkan komitmen untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip kedaulatan konstusisi. Namun, evaluasi terus diperlukan saat rencana ini mendekati tahap pelaksanaan penuh. Implementasi yang berhasil dalam mempertahankan kedaulatan negara sangat tergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga, transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, dan keseimbangan antara pertahanan, ekonomi, dan aspek-aspek konstusisi.

Dari sudut pandang hukum, evaluasi lebih lanjut diperlukan sebelum pemindahan Ibukota dapat dianggap efektif. Keselarasan antara aspek pertahanan, ekonomi, dan konstusisi harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi keputusan ini. Evaluasi yang cermat dan komprehensif akan memastikan bahwa perubahan besar ini dapat dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, keseimbangan kepentingan, serta keberlanjutan dan keberhasilan yang dapat diukur secara efektif bagi negara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Abi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018.
- Ashaddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, 2007.
- Ashaddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstutualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Darmanah, Graikan, *Metode Penelitian*, CV.Hira Tech, Lampung, 2019.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Efendi, Joenedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Hadi, F dan R, Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020
- Indra, Mexsasai, *Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara*, *Riau Law Journal*, Vol 5, No 2 (2021)
- Indra, Mexsasai, *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2013.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Rapim Kemhan 2022 Konsolidasi Pembangunan Kekuatan pertahanan Negara, WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan, Jakarta, 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2021
- Labolo, M. dan A.A. Toana, Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif). CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, PT Renika Cipta, Jakarta, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media. Jakarta, 2005.
- M. D. Mahfud, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2009.
- Ramadhan, Muhammad R, Paradigma Pemindahan Ibukota, Jurnal FEB UGM, 2017.
- Rasyad, Aslim, Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru, 2005
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2012
- Syafiie, Inu, Ilmu Pemerintahan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Thohari,A Ahsin dan Imam Syaukani, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Tjandra, Riawan, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika. Jakarta, 2018.
- Tjutju, Soendari, Metode Penelitian Deskriptif. Bandung, UPI, 2012.
- Toana, A.A. *et.al*, Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara, Tubagus Lima Korporat, Bandung, 2023.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wahyono, Padmo Menyelisik Proses terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.
- Yani, Ahmad, Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke Kalimantan Timur, Jurnal Demokrasi Bulan Desember 2020, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Propinsi DKI Jakarta, 2020.